

Ambulans Pajero Sport Berpotensi Rugikan Keuangan Negara



(Sumber : <https://regional.kompas.com/>)

Pegiat antikorupsi dari Banten Bersih menilai pengadaan ambulans Mitsubishi Pajero Sport di lingkungan Sekretaris DPRD Banten berpotensi merugikan keuangan negara¹ karena menyalahi aturan. "Pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien karena menyalahi beberapa aturan tentang ambulans. Sehingga cenderung berpotensi merugikan keuangan negara karena memboroskan anggaran," ujar Jubir Banten Bersih, Ayyub Kadriah kepada wartawan melalui pesan Whatsapp. Sabtu (13/5/2023).

Dikatakan Ayyub, pengadaan ambulans itu juga tidak efisien karena tujuan dan jenisnya yang tidak jelas peruntukannya apakah untuk ambulans gawat darurat, pengangkut jenazah atau ambulans rumah sakit lapangan. "Tidak tertera logo emergency atau tulisan ambulance yang harusnya ada menurut petunjuk Depkes RI 2014," ujar dia.

Dijelaskan Ayyub, pemilihan Pajero Sport tidak memenuhi standar kendaraan ambulans sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 143 tahun 2004 tentang ambulans dan petunjuk Depkes RI 2014. "Tidak terpenuhi seperti kendaraan harus landai dan menggunakan single cabin," ujar dia.

Dosen Universitas Pamulang, Tangerang Selatan itu menambahkan, spesifikasi Pajero Sport dengan 4.825 mm P x 1.815 mm L x 1.835 mm T menjadikannya sulit disebut landai dan mudah dibersihkan dan tidak terlihat sebagai single cabin. Sehingga, kata Ayyub, hal itu bertentangan dengan pedoman teknis ambulans yang tertuang di Permenkes. Selain itu, lanjut Ayyub, kecepatan maksimum bagi ambulans dijalanan saat membawa pasien adalah 40-80 km/jam.

"Kendaraan dengan torsi besar cenderung tidak diperlukan untuk membawa pasien," tandas dia. Sebelumnya, Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi mengatakan, pemilihan Mitsubishi Pajero Sport

¹ Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

sebagai kendaraan ambulans mengikuti perkembangan zaman, dan tentu tidak menyalahi aturan yang ada.

"Sampai saat ini belum ada aturan yang mengikat ya harus (mobil) apa, harus (jenis) apa. Jadi kita cari yang mudah saja. Kan harus terdaftar di e-katalog," ujar Deden saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon Kamis (10/5/2023). "Oh biasalah (memilih Pajero Sport) sesuai perkembangan zaman semuanya juga sekarang harus memungkinkan. Yang pasti dari sisi regulasi insyaallah engga ada yang dilanggar," sambung Deden. Sekedar informasi, mobil Mitsubishi Pajero Sport punya rentan harga mulai dari Rp577 juta sampai dengan Rp735 juta. Namun, harga itu belum ditambah modifikasi interiornya ntuk dilengkapi alat kesehatan.

Sumber Berita

<https://www.regional.kompas.com/>, Ambulans Pajero Sport Berpotensi Rugikan Keuangan Negara, 14 Mei 2023.

Catatan

Pedoman Teknis Ambulans 2014 yang di revisi pada Tahun 2019 menjadi Pedoman Teknis Ambulans Tahun 2019 dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2019 menyatakan pada:

- Halaman 11 menyatakan bahwa definisi Ambulans adalah suatu kendaraan atau alat transportasi untuk mendatangi/menjemput/membawa/memindahkan korban hidup/pasien dalam rangka mendapatkan pertolongan/penanganan/tindakan medis baik yang bersifat gawat darurat maupun yang tidak gawat darurat. Jenis kendaraan yang dapat diperuntukkan sebagai ambulans adalah kendaraan angkutan orang/penumpang.
- Halaman 13 menyatakan bahwa Ambulan Darat terdiri dari:

1. Ambulans Transport Darat

Ambulans transport (patient transport ambulance) darat adalah ambulans darat yang digunakan untuk mengangkut pasien tanpa adanya kondisi gawat darurat atau berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan. Ambulans jenis ini dilengkapi peralatan bantuan hidup dasar dan petugas dengan kompetensi bantuan hidup dasar. Kendaraan yang digunakan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Ambulans ini dapat dimiliki pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Ambulans transport dapat dilengkapi dengan alat kesehatan dan spesifikasi khusus lainnya untuk menangani kondisi seperti pasien infeksius, pasien psikiatri dan kondisi khusus lainnya (daerah terpencil atau kondisi geografis sulit).

2. Ambulans Gawat Darurat Darat

Ambulans gawat darurat darat adalah ambulans darat yang digunakan untuk menangani dan/atau mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan. Ambulans ini dapat memberikan pertolongan pada kondisi pra fasyankes, mengangkut korban yang sudah distabilkan dari pra fasyankes menuju fasyankes dan mengangkut pasien antar fasyankes. Ambulans jenis ini dilengkapi petugas dengan kompetensi dan peralatan tertentu yang berbeda dari ambulans transport. Kendaraan yang digunakan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan waktu tanggap, ambulans dapat berupa kendaraan yang berbeda dari ambulans darat roda empat (mobil), misalnya sepeda/sepeda motor. Ambulans sepeda/sepeda motor akan memberikan pertolongan dan stabilisasi pasien untuk kemudian diangkut menggunakan ambulans mobil yang datang setelahnya.

Ambulans gawat darurat juga dapat dilengkapi dengan alat kesehatan dan spesifikasi khusus lainnya untuk menangani kondisi khusus seperti pasien infeksius, pasien perawatan intensif, pasien psikiatri dan kondisi khusus lainnya (daerah terpencil atau kondisi geografis sulit).

- Halaman 15 angka 3.1, menyatakan bahwa secara umum spesifikasi teknis untuk ambulans transport dan gawat darurat adalah sama. Perbedaannya berupa alat kesehatan serta kompetensi petugas yang bekerja di dalamnya. Kendaraan ambulans berupa kendaraan dengan jenis peruntukan angkutan orang/ penumpang. Jenis kendaraan yang difungsikan sebagai ambulans dapat menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Semua kendaraan harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.
- Halaman 15 angka 3.2, menyatakan bahwa Alat kesehatan yang digunakan dalam ambulans mengikut jenis pelayanan. Secara mendasar, alat kesehatan yang ada di ambulans transport juga terdapat dalam ambulans gawat darurat akan tetapi tidak sebaliknya. Semua alat kesehatan harus terkalibrasi dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.
- Halaman 15 angka 3.3, menyatakan kendaraan ambulans darat berupa mobil sebagai berikut:
Proses pembuatan ambulans darat dapat melalui 2 (dua) proses yaitu:
 - a. Secara utuh. Pembelian ambulans secara utuh (built in) dapat dilakukan apabila membeli langsung atau mendapat hibah secara utuh dari negara lain (Government to Government). Setiap ambulans darat yang dibeli atau mendapat hibah dari negara lain harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Secara pembuatan bentuk atau karoseri.
 - 1) Kendaraan dasar (mobil) yang digunakan adalah kendaraan dengan rangka landasan yang diperuntukkan sebagai angkutan orang. Kendaraan hanya dapat dibeli sesuai jenis yang dijual di wilayah Indonesia dan harus dimodifikasi di karoseri yang memiliki izin di wilayah Indonesia. Jenis mobil yang digunakan dapat berupa mobil dengan penggerak dua roda (roda depan/ roda belakang/ jenis 4x2) maupun mobil dengan penggerak empat roda (jenis 4x4); dengan pilihan kabin tunggal (single cabin). Mobil yang digunakan memiliki batas usia

kendaraan maksimal 10 tahun atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah.

- 2) Pembuatan bentuk atau karoseri. Semua bentuk dan desain ambulans akan dibuat sesuai kebutuhan dan alat kesehatan yang ada di dalam agar efisien dan sesuai peruntukannya. Pembuatan bentuk atau karoseri terdiri dari pekerjaan interior maupun eksterior dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

a) Interior

- Pekerjaan lemari/ kompartemen tempat obat atau alat kesehatan penunjang ambulans
- Pekerjaan landasan stretcher.
- Pekerjaan tempat duduk untuk petugas ambulans beserta sabuk keselamatannya
- Pemasangan stretcher multi fungsi
- Pekerjaan instalasi gas medis.
- Pekerjaan sistem komunikasi ambulans.
- Pemasangan amplifier sirene dan saklar light bar
- Pekerjaan lampu sorot interior
- Pekerjaan sistem kelistrikan.
- Pekerjaan pengelolaan limbah medis

b) Eksterior

- Pekerjaan karoseri/ rumah-rumah/ body ambulans
- Pekerjaan identitas ambulans
- Pekerjaan pemasangan lampu Light Emitting Diode (LED) Flash/ Blitz Light Bar, Speaker Sirene, lampu Hazard.

- Halaman 18 menyatakan bahwa Spesifikasi teknis mobil ambulans :

a. Interior

- Interior ambulans harus dari bahan non porosif (tidak berpori) dan mudah dibersihkan.
- Lemari/kompartemen tempat obat atau alat kesehatan penunjang ambulans harus dapat memuat obat dan alat kesehatan yang diperlukan.
- Landasan stretcher yang dilengkapi dengan laci untuk menyimpan alat kesehatan (Long Spine Board/Scoop Stretcher dan kunciian berbahan stainless steel).
- Tabung gas medis harus diberi pengaman untuk menjaga kestabilan sewaktu ambulans sedang berjalan.
- Pemasangan dan penggunaan amplifier sirene dan saklar light bar harus mengikuti peraturan terkait yang berlaku.
- Sistem komunikasi ambulans harus terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggara pelayanan ambulans serta ditunjang dengan teknologi tepat guna. Sistem

komunikasi harus dua arah. Pemakaian frekuensi yang digunakan akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

- Sistem kelistrikan harus dapat digunakan oleh alat kesehatan yang dipakai. Sumber listrik (suplai daya bebas gangguan/Uninterrupted Power Supply (UPS)) harus terpisah antara yang dipakai oleh kendaraan dan yang dipakai oleh alat kesehatan.
- Perlengkapan keselamatan (Alat Pemadam Api Ringan/APAR)
- Detail spesifikasi teknis interior ambulans darat dapat dilihat di lampiran tabel 3.

b. Eksterior

- Kendaraan harus mampu menampung alat kesehatan yang diperlukan.
- Warna dasar ambulans putih dan penulisan nama ambulans mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pekerjaan pemasangan lampu LED Flash/Blitz Light Bar warna merah lengkap dengan pelantang suara/ speaker (warna disesuaikan, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- Suara sirene mengacu pada standar suara sirene “Two Tone” (HighLow).
- Detail spesifikasi teknis eksterior ambulans darat dapat dilihat di lampiran tabel 4 (untuk kendaraan berpengerak dua roda) dan tabel 5 (untuk kendaraan berpengerak empat roda).